



PUTUSAN

No : 27/Pid.B/2013/PN.LBH

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDUL HAMID BASRA Alias MITI;**
Tempat Lahir : Goro-goro;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Goro-goro, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

PENAHANAN :

Penyidik : Rutan, sejak tanggal **06 Januari 2013** sampai dengan tanggal **25 Januari 2013;**
Perpanjangan JPU : Rutan, sejak tanggal **26 Januari 2013** sampai dengan tanggal **06 Maret 2013;**
Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal **12 Februari 2013** sampai dengan tanggal **03 Maret 2013;**
Majelis Hakim : Rutan, sejak tanggal **26 Februari 2013** sampai dengan tanggal **27 Maret 2013;**
Perpanjangan KPN : Rutan, sejak tanggal **28 Maret 2013** sampai dengan tanggal **26 Mei 2013;**

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Senin tanggal 15 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Abdul Hamid Basra Alias Miti**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*melakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP Pidana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **Abdul Hamid Basra Alias Miti**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa **Abdul Hamid Basra Alias Miti** dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

- Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya serta terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha berdasarkan surat dakwaan tertanggal 26 Februari 2013, Nomor Reg. Perkara: 11/LABUHA/02/2013, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa terdakwa Abdul Hamid Basra Alias Miti, pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2012 sekitar jam. 20.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Desa Goro-Goro Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha, "Telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat terhadap saksi Ade Buamona Alias Ade" yang mengakibatkan korban mengalami patah bagian tangan kanan dan luka memar di bagian pelipis, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi Ade Buamona Alias Ade mau pergi ke rumah adik perempuannya yang bernama Ratia, selanjutnya Ade Buamona Alias Ade bertemu dengan terdakwa Abdul Hamid Basra Alias Miti di depan rumah saudara Ratia di Desa Goro-Goro lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Ade Buamona Alias Ade "mau kemana kamu?" kemudian saksi menjawab "mau ke rumah saudara Ratia" dan terdakwa pun mengatakan kepada saksi Ade Buamona Alias Ade "jangan kesana" dan terdakwa pun mau menganiaya, lalu saksi Ade Buamona Alias Ade berlari dan bersembunyi di rumah saudara Ahmad Yani Buamona, setelah beberapa menit kemudian saksi Ade Buamona Alias Ade keluar dari rumah saudara Ahmad Yani Buamona dan bertemu kembali dengan terdakwa Abdul Hamid Basra Alias Miti pada saat itu terdakwa Abdul Hamid Basra Alias Miti langsung mendorong saksi Ade Buamona Alias Ade hingga jatuh ke tanah dan mengenai batu sehingga pelipis mengalami pecah dan mengeluarkan darah selanjutnya saksi Ade Buamona Alias Ade ingin kembali ke rumah tetapi terdakwa Abdul Hamid Basra Alias Miti mengejar saksi Ade Buamona Alias Ade dan memukul dengan menggunakan 1 buah kayu pagar dengan ukuran kurang lebih 1 m lebar 8 cm mengenai tangan kanan saksi Ade Buamona Alias Ade hingga mengalami patah pada bagian tangan kanan;
- Akibat dari perbuatan terdakwa Abdul Hamid Basra Alias Miti, saksi Ade Buamona Alias Ade merasakan sakit dan mengalami kondisi sebagaimana hasil *visum et repertum* No. 006/VER-IGD/RSUD/I/2013 tanggal 03 Januari 2013 yang dibuat oleh dr. Akbar Arief, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, dengan hasil pemeriksaan:
 1. Kedua lengan:
 - Pada tangan kanan sisi luar antara sendi siku dan pergelangan tangan terdapat luka robek, terbuka, tepi rata, dasar tulang, pendarahan aktif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran bila dirapatkan satu koma lima centimeter dan dalam satu koma lima centimeter;

- Tangan kiri tampak kelainan;
2. Pemeriksaan penujang:
- Foto tulang lengan kanan, tampak adanya patah tulang bagian sepertiga tengah;
 - Korban mendapatkan perawatan luka dan pemasangan penyanggah;
 - Pemasangan infuse dan antitetanus;
 - Anti nyeri, antibiotic;
 - Korban dirawat untuk penanganan lebih lanjut;

KESIMPULAN: *telah dilakukan pemeriksaan korban seorang laki-laki berusia dua puluh tiga tahun di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Labuha pada tanggal tiga januari tahun dua ribu tiga belas. Pada pemeriksaan ditemukan korban dalam keadaan sadar dan terdapat memar kemerahan pada sisi atas mata kiri sampai ke alis. Luka tersebut sesuai dengan kekerasan benda tumpul, serta luka robek pada tangan yang dapat disebabkan karena benda tajam.*

Luka tersebut termasuk luka berat dan menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu korban dirawat.

Demikian Visum Et Repertum ini dibuat dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

----- Perbuatan terdakwa Abdul Hamid Basra Alias Miti sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

----- ATAU-----

Kedua:

-----Bahwa terdakwa Abdul Hamid Basra Alias Miti, pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2012 sekitar jam. 20.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Desa Goro-Goro Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha, "Telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan terhadap saksi Ade Buamona Alias Ade” yang mengakibatkan korban mengalami luka memar di bagian pelipis dan juga mengalami patah bagian tangan kanan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi Ade Buamona Alias Ade mau pergi ke rumah adik perempuannya yang bernama Ratia, selanjutnya Ade Buamona Alias Ade bertemu dengan terdakwa Abdul Hamid Basra Alias Miti di depan rumah saudara Ratia di Desa Goro-Goro lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Ade Buamona Alias Ade “mau kemana kamu?” kemudian saksi menjawab “mau ke rumah saudara Ratia” dan terdakwa pun mengatakan kepada saksi Ade Buamona Alias Ade “jangan kesana” dan terdakwa pun mau menganiaya, lalu saksi Ade Buamona Alias Ade berlari dan bersembunyi di rumah saudara Ahmad Yani Buamona, setelah beberapa menit kemudian saksi Ade Buamona Alias Ade keluar dari rumah saudara Ahmad Yani Buamona dan bertemu kembali dengan terdakwa Abdul Hamid Basra Alias Miti pada saat itu terdakwa Abdul Hamid Basra Alias Miti langsung mendorong saksi Ade Buamona Alias Ade hingga jatuh ke tanah dan mengenai batu sehingga pelipis mengalami pecah dan mengeluarkan darah selanjutnya saksi Ade Buamona Alias Ade ingin kembali ke rumah tetapi terdakwa Abdul Hamid Basra Alias Miti mengejar saksi Ade Buamona Alias Ade dan memukul dengan menggunakan 1 buah kayu pagar dengan ukuran kurang lebih 1 m lebar 8 cm mengenai tangan kanan saksi Ade Buamona Alias Ade hingga mengalami patah pada bagian tangan kanan;
- Akibat dari perbuatan terdakwa Abdul Hamid Basra Alias Miti, saksi Ade Buamona Alias Ade merasakan saksit dan mengalami kondisi sebagaimana hasil *visum et repertum* No. 006/VER-IGD/RSUD/I/2013 tanggal 03 Januari 2013 yang dibuat oleh dr. Akbar Arief, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, dengan hasil pemeriksaan:
 1. Kedua lengan:
 - Pada tangan kanan sisi luar antara sendi siku dan pergelangan tangan terdapat luka robek, terbuka, tepi rata, dasar tulang, pendarahan aktif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran bila dirapatkan satu koma lima centimeter dan dalam satu koma lima centimeter;

- Tangan kiri tampak kelainan;
2. Pemeriksaan penguji:
- Foto tulang lengan kanan, tampak adanya patah tulang bagian sepertiga tengah;
 - Korban mendapatkan perawatan luka dan pemasangan penyanggah;
 - Pemasangan infuse dan antitetanus;
 - Anti nyeri, antibiotic;
 - Korban dirawat untuk penanganan lebih lanjut;

KESIMPULAN: telah dilakukan pemeriksaan korban seorang laki-laki berusia dua puluh tiga tahun di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Labuha pada tanggal tiga Januari tahun dua ribu tiga belas. Pada pemeriksaan ditemukan korban dalam keadaan sadar dan terdapat memar kemerahan pada sisi atas mata kiri sampai ke alis. Luka tersebut sesuai dengan kekerasan benda tumpul, serta luka robek pada tangan yang dapat disebabkan karena benda tajam.

Luka tersebut termasuk luka berat dan menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu korban dirawat.

Demikian Visum Et Repertum ini dibuat dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

----- Perbuatan terdakwa Abdul Hamid Basra Alias Miti sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi serta mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi korban Ade Buamona Alias Ade, keterangannya dibacakan

di depan persidangan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di depan rumah Mahdi Buamona di Desa Goro-Goro Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa terdakwa hanya seorang diri melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan cara mendorong saksi korban hingga jatuh ke tanah sehingga pelipis saksi korban mengenai batu yang ada di jalan dan mengakibatkan korban mengalami luka pecah bagian pelipis sebelah kiri, selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan kepada korban dengan menggunakan kayu pagar jenis matoa yang mengakibatkan korban mengalami patah tangan sebelah kanan;
- Bahwa pada awalnya saksi korban Ade Buamona Alias Ade mau pergi ke rumah adik perempuannya yang bernama Ratia, selanjutnya Ade Buamona Alias Ade bertemu dengan terdakwa Abdul Hamid Basra Alias Miti di depan rumah saudari Mahdi Buamona di Desa Goro-Goro lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Ade Buamona Alias Ade "mau kemana kamu?" kemudian saksi menjawab "mau ke rumah saudara Ratia" dan terdakwa pun mengatakan kepada saksi Ade Buamona Alias Ade "jangan kesana" dan terdakwa pun mau menganiaya, lalu saksi Ade Buamona Alias Ade berlari dan bersembunyi di rumah saudara Ahmad Yani Buamona, setelah beberapa menit kemudian saksi Ade Buamona Alias Ade keluar dari rumah saudara Ahmad Yani Buamona dan bertemu kembali dengan terdakwa Abdul Hamid Basra Alias Miti pada saat itu terdakwa Abdul Hamid Basra Alias Miti langsung mendorong saksi Ade Buamona Alias Ade hingga jatuh ke tanah dan mengenai batu sehingga pelipis mengalami pecah dan mengeluarkan darah selanjutnya saksi Ade Buamona Alias Ade ingin kembali ke rumah tetapi terdakwa Abdul Hamid Basra Alias Miti mengejar saksi Ade Buamona Alias Ade dan memukul dengan menggunakan 1 buah kayu pagar dengan ukuran kurang lebih 1 m lebar 8 cm mengenai tangan kanan saksi Ade Buamona Alias Ade hingga mengalami patah pada bagian tangan kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dapat melakukan perlawanan terhadap terdakwa saat itu;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami kesakitan dan merasa pusing serta mengalami patah pada tangan sebelah kanan yang mengakibatkan saksi tidak dapat beraktifitas;
 - Bahwa terdakwa mengenal terdakwa karena masih memiliki hubungan keluarga dan sebelumnya tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Mahdi Buamona Alias Madi, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di depan rumah saksi di Desa Goro-Goro Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Ade Buamona;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa terdakwa hanya seorang diri melakukan pemukulan tersebut dan saat itu korban tidak melakukan pembalasan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melatar belakangi sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban dengan terdakwa tidak pernah berselisih paham sebelumnya dan antara korban dengan terdakwa masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya saksi bersama Rahman Bayan dan Helmi sementara duduk di depan rumah saksi dan melihat korban Ade Buamona berjalan menuju rumah kemandakan korban yaitu Ahmad Yani Buamona Aias Yani, namun Yani tidak berada di rumah sehingga korban berjalan menuju kompleks masjid dan korban bertemu dengan terdakwa dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak satu kali yang mengenai bagian pelipis korban hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terjatuh ke tanah, kemudian korban langsung pulang ke rumahnya dan saksi tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya;

- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti berupa kayu pagar jenis matoa yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

3. **Saksi Rahman Bayan Alias Man, menerangkan:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di depan rumah Mahdi Buamona di Desa Goro-Goro Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Ade Buamona;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa hanya seorang diri melakukan pemukulan tersebut dan saat itu korban tidak melakukan pembalasan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melatar belakangi sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban dengan terdakwa tidak pernah berselisih paham sebelumnya dan antara korban dengan terdakwa masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya saksi bersama Mahdi Buamona dan Helmi sementara duduk di depan rumah Mahdi Buamona dan melihat korban Ade Buamona berjalan menuju rumah kemandakan korban yaitu Ahmad Yani Buamona Aias Yani, namun Yani tidak berada di rumah sehingga korban berjalan menuju kompleks masjid dan korban bertemu dengan terdakwa dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak satu kali yang mengenai bagian pelipis korban dan mengeluarkan darah serta terjatuh ke tanah, kemudian korban langsung pulang ke rumahnya dan saksi tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti berupa kayu pagar jenis matoa yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;



4. Saksi Iksan Ade Alias Ican, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di depan rumah Mahdi Buamona di Desa Goro-Goro Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Ade Buamona;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun sesaat setelah kejadian tersebut saksi melihat korban datang ke rumah Sdr. Subur dalam keadaan pelipis berdarah, sehingga saksi menanyakan kepada korban siapa yang telah melakukan memukulnya dan korban mengatakan bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap dirinya yaitu terdakwa, kemudian saksi langsung menyampaikan kepada Kepala Desa bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap ayah saksi dan mengakibatkan korban mengalami luka pecah pada bagian elipis sebelah kiri serta patah tangan sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas bagaimana cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, namun menurut korban bahwa saksi mendorong korban dan melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu pagar jenis matoa;
- Bahwa terdakwa hanya seorang diri melakukan pemukulan tersebut dan saat itu korban tidak melakukan pembalasan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melatar belakangi sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban dengan terdakwa tidak pernah berselisih paham sebelumnya dan antara korban dengan terdakwa masih memiliki hubungan keluarga;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi Helmi Lasimpala Alias Emi, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di depan rumah Mahdi Buamona di Desa Goro-Goro Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Ade Buamona;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa hanya seorang diri melakukan pemukulan tersebut dan saat itu korban tidak melakukan pembalasan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melatar belakangi sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban dengan terdakwa tidak pernah berselisih paham sebelumnya dan antara korban dengan terdakwa masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya saksi bersama Rahman Bayan dan Helmi sementara duduk di depan rumah saksi dan melihat korban Ade Buamona berjalan menuju rumah kemanakan korban yaitu Ahmad Yani Buamona Aias Yani, namun Yani tidak berada di rumah sehingga korban berjalan menuju kompleks masjid dan korban bertemu dengan terdakwa dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak satu kali yang mengenai bagian pelipis korban dan mengeluarkan darah yang mengakibatkan korban terjatuh ke tanah, kemudian korban langsung pulang ke rumahnya dan saksi juga pulang ke rumah saksi melewati rumah korban dan saat itu melihat korban menceritakan bahwa dirinya telah dipukul lagi dengan menggunakan kayu pagar yang mengakibatkan korban mengalami patah tangan sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti berupa kayu pagar jenis matoa yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa Abdul Hamid Basra Alias Miti, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 20.30 Wit, bertempat di depan rumah Mahdi Buamona di Desa Goro-Goro Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Ade Buamona Alias Ade;

- Bahwa terdakwa hanya seorang diri melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara mendorong korban hingga terjatuh dan kemudian mengejar korban serta memukul menggunakan sebatang kayu pagar jenis Matoa yang panjangnya sekitar satu meter dengan memukulkan pada bagian tangan kanan korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak satu kali yang mengenai pada tangan kanan korban serta mendorong korban sebanyak satu kali;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 20.30 Wit terdakwa bertemu dengan saksi korban di depan rumah Mahdi Buamona di Desa Goro-Goro Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan kemudian terdakwa bertanya kepada korban "mau kemana?" dan saat itu korban langsung pergi sehingga terdakwa langsung mendorong korban dan terjatuh ke tanah kemudian korban berdiri dan melempari terdakwa dengan batu yang mengenai pada bagian kiri kepala terdakwa kemudian korban lari, sehingga terdakwa langsung mengambil sebatang kayu pagar jenis matoa yang panjangnya sekitar satu meter dan mengejar korban kemudian memukul pada bagian tangan kanan korban sebanyak satu kali;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami oleh korban Ade Buamona akibat kejadian tersebut;
- Bahwa yang melatar belakangi sehingga terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah karena saat terdakwa bertanya korban tidak menjawab dan ketika terdakwa mendorong korban kemudian korban melempari terdakwa kemudian lari, sehingga terdakwa mengejar dan memukul korban;
- Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk akibat minum minuman keras dan tidak mengenali korban;
- Bahwa saat itu korban semat melakukan perlawanan dengan melempari terdakwa menggunakan batu;
- Bahwa antara korban Ade Buamona dengan terdakwa masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya antara korban Ade Buamona dengan terdakwa tidak pernah berselisih paham dan tidak ada permasalahan sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Surat berupa hasil **Visum Et Repertum** tertanggal 03 Januari 2013 Nomor: 006/VER-IGD/RSUD/I/2013 atas nama Ade Buamona, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Akbar Arief**, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam hasil pemeriksaannya bahwa:

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Tanda vital dalam batas normal;
3. Kepala:
 - Pada mata kiri sisi atas sampai ke alis, terdapat memar, kemerahan dan agak menonjol dari daerah sekitarnya dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter serta terdapat sedikit luka lecet;
 - Tidak ada patah tulang sekitar rongga mata;
4. Leher: tidak tampak kelaianan;
5. Dada: tidak tampak kelaianan;
6. Kedua lengan:
 - Pada tangan kanan sisi luar antara sendi siku dan pergelangan tangan terdapat luka robek, terbuka, tepi rata, dasar tulang, pendarahan aktif, dengan ukuran bila dirapatkan satu koma lima centimeter dan dalam satu koma lima centimeter;
 - Tangan kiri: tidak tampak kelainan;
 1. Kedua tungkai: tidak tampak kelainan;
 2. Pemeriksaan penunjang:
 - Foto tulang lengan kanan: tampak adanya patah tulang bagian sepertiga tengah;
 1. Korban mendapat pengobatan:
 - Perawatan luka dan pemasangan penyanggah;
 - Pemasangan infus dan antitetanus;
 - Antinyeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antibiotic;
- Korban dirawat untuk penanganan lebih lanjut;

KESIMPULAN: *Telah diperiksa korban seorang laki-laki berusia tujuh puluh lima tahun di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Labuha pada tanggal tiga Januari tahun dua ribu tiga belas. Pada pemeriksaan ditemukan korban dalam keadaan sadar dan terdapat memar kemerahan pada sisi atas mata kiri sampai ke alis. Luka tersebut sesuai dengan kekerasan benda tumpul, serta luka robek pada tangan kanan yang dapat disebabkan kekerasan tajam. Luka tersebut termasuk luka berat dan menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu. Korban dirawat;*

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula **barang bukti** berupa: 1 (satu) batang kayu pagar jenis matoa berwarna kuning biru dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan tebal 8 (delapan) centimeter, yang mana barang bukti tersebut dikenal oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 20.30 Wit, bertempat di depan rumah Mahdi Buamona di Desa Goro-Goro Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Ade Buamona Alias Ade;
- Bahwa terdakwa hanya seorang diri melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan cara mendorong saksi korban hingga jatuh ke tanah sehingga pelipis saksi korban mengenai batu yang ada di jalan dan mengakibatkan korban mengalami luka pecah bagian pelipis sebelah kiri, selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan kepada korban dengan menggunakan kayu pagar jenis matoa yang mengakibatkan korban mengalami patah tangan sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 20.30 Wit saksi korban Ade Buamona Alias Ade mau pergi ke rumah adik perempuannya yang bernama Ratia, selanjutnya Ade Buamona Alias Ade bertemu dengan terdakwa Abdul Hamid Basra Alias Miti di depan rumah saudara Mahdi Buamona di Desa Goro-Goro lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Ade Buamona Alias Ade *"mau kemana kamu?"* kemudian saksi menjawab *"mau ke rumah saudara Ratia"* dan terdakwa pun mengatakan kepada saksi Ade Buamona Alias Ade *"jangan kesana"*, namun korban tetap berjalan dan terdakwa pun mau memukul, lalu saksi Ade Buamona Alias Ade berlari dan bersembunyi di rumah saudara Ahmad Yani Buamona, setelah beberapa menit kemudian saksi Ade Buamona Alias Ade keluar dari rumah saudara Ahmad Yani Buamona dan bertemu kembali dengan terdakwa Abdul Hamid Basra Alias Miti pada saat itu terdakwa Abdul Hamid Basra Alias Miti langsung mendorong saksi Ade Buamona Alias Ade hingga jatuh ke tanah dan mengenai batu sehingga pelipis mengalami pecah dan mengeluarkan darah selanjutnya saksi Ade Buamona Alias Ade berdiri dan memelpar terdakwa dengan sebuah batu kemudian berlari kembali ke rumah tetapi terdakwa Abdul Hamid Basra Alias Miti mengejar saksi Ade Buamona Alias Ade dan memukul dengan menggunakan 1 buah kayu pagar dengan ukuran kurang lebih 1 m lebar 8 cm mengenai tangan kanan saksi Ade Buamona Alias Ade hingga mengalami patah pada bagian tangan kanan;
- Bahwa yang melatar belakanginya sehingga terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah karena saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk dan tidak menganali korban, dan ketika terdakwa bertanya kepada korban dan melarang korban menuju rumah Ratia, namun korban tidak menghiraukannya sehingga terdakwa mendorong korban dan korban pun melempari terdakwa kemudian lari, sehingga terdakwa mengejar dan memukul korban;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami kesakitan dan merasa pusing serta mengalami patah pada tangan sebelah kanan yang mengakibatkan saksi tidak dapat beraktifitas sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* tertanggal 03 Januari 2013 Nomor: 006/VER-IGD/RSUD/I/2013 atas nama Ade Buamona, yang dibuat dan ditanda tangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Akbar Arief, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya bahwa: *Telah diperiksa korban seorang laki-laki berusia tujuh puluh lima tahun di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Labuha pada tanggal tiga januari tahun dua ribu tiga belas. Pada pemeriksaan ditemukan korban dalam keadaan sadar dan terdapat memar kemerahan pada sisi atas mata kiri sampai ke alis. Luka tersebut sesuai dengan kekerasan benda tumpul, serta luka robek pada tangan kanan yang dapat disebabkan kekerasan tajam. Luka tersebut termasuk luka berat dan menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu. Korban dirawat;*

- Bahwa antara korban Ade Buamona dengan terdakwa masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : Melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

----- ATAU -----

Dakwaan Kedua : Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu dari dakwaan yaitu dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta-fakta persidangan mengenai perbuatan terdakwa, dimana menurut Majelis Hakim dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta persidangan dari perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar 351 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. ***Barangsiapa;***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Dengan sengaja melakukan penganiayaan;**
3. **Mengakibatkan luka berat**

Menimbang, bahwa terhadap Unsur – unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*“ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **Abdul Hamid Basra Alias Miti**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*Barangsiapa*“ dalam pasal ini menurut hemat Majelis **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” atau “*opzettelijk*” yaitu sikap bathin seseorang dimana sipelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*) menghendaki atau mengetahui atau setidak-tidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Sedangkan "penganiayaan" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Sehingga dengan demikian yang dimaksud "dengan sengaja melakukan penganiayaan" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sadar untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, tidak dengan maksud yang patut/melewati batas ambang yang diizinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 20.30 Wit, bertempat di depan rumah Mahdi Buamona di Desa Goro-Goro Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Ade Buamona Alias Ade dengan cara mendorong saksi korban hingga jatuh ke tanah sehingga pelipis saksi korban mengenai batu yang ada di jalan dan mengakibatkan korban mengalami luka pecah bagian pelipis sebelah kiri, selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan kepada korban dengan menggunakan kayu pagar jenis matoa yang mengakibatkan korban mengalami patah tangan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 20.30 Wit saksi korban Ade Buamona Alias Ade mau pergi ke rumah adik perempuannya yang bernama Ratia, selanjutnya Ade Buamona Alias Ade bertemu dengan terdakwa Abdul Hamid Basra Alias Miti di depan rumah saudari Mahdi Buamona di Desa Goro-Goro lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Ade Buamona Alias Ade "mau kemana kamu?" kemudian saksi menjawab "mau ke rumah saudara Ratia" dan terdakwa pun mengatakan kepada saksi Ade Buamona Alias Ade "jangan kesana", namun korban tetap berjalan dan terdakwa pun mau memukul, lalu saksi Ade Buamona Alias Ade berlari dan bersembunyi di rumah saudara Ahmad Yani Buamona, setelah beberapa menit kemudian saksi Ade Buamona Alias Ade keluar dari rumah saudara Ahmad Yani Buamona dan bertemu kembali dengan terdakwa Abdul Hamid Basra Alias Miti pada saat itu terdakwa Abdul Hamid Basra Alias Miti langsung mendorong saksi Ade Buamona Alias Ade hingga jatuh ke tanah dan mengenai batu sehingga pelipis mengalami pecah dan mengeluarkan darah selanjutnya saksi Ade Buamona Alias Ade berdiri dan memelpar terdakwa dengan sebuah batu kemudian berlari kembali ke rumah tetapi terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hamid Basra Alias Miti mengejar saksi Ade Buamona Alias Ade dan memukul dengan menggunakan 1 buah kayu pagar dengan ukuran kurang lebih 1 m lebar 8 cm mengenai tangan kanan saksi Ade Buamona Alias Ade hingga mengalami patah pada bagian tangan kanan;

Menimbang, bahwa yang melatar belakanginya sehingga terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah karena saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk dan tidak menganali korban, dan ketika terdakwa bertanya kepada korban dan melarang korban menuju rumah Ratia, namun korban tidak menghiraukannya sehingga terdakwa mendorong korban dan korban pun melempari terdakwa kemudian lari, sehingga terdakwa mengejar dan memukul korban;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami kesakitan dan merasa pusing serta mengalami patah pada tangan sebelah kanan yang mengakibatkan saksi tidak dapat beraktifitas sebagaimana hasil **Visum Et Repertum** tertanggal 03 Januari 2013 Nomor: 006/VER-IGD/RSUD//2013 atas nama Ade Buamona, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Akbar Arief**, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur mengakibatkan luka berat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian; kehilangan salah satu panca indera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 20.30 Wit, bertempat di depan rumah Mahdi Buamona di Desa Goro-Goro Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Ade Buamona Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade dengan cara mendorong saksi korban hingga jatuh ke tanah sehingga pelipis saksi korban mengenai batu yang ada di jalan dan mengakibatkan korban mengalami luka pecah bagian pelipis sebelah kiri, selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan kepada korban dengan menggunakan kayu pagar jenis matoa yang mengakibatkan korban mengalami patah tangan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 20.30 Wit saksi korban Ade Buamona Alias Ade mau pergi ke rumah adik perempuannya yang bernama Ratia, selanjutnya Ade Buamona Alias Ade bertemu dengan terdakwa Abdul Hamid Basra Alias Miti di depan rumah saudari Mahdi Buamona di Desa Goro-Goro lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Ade Buamona Alias Ade *"mau kemana kamu?"* kemudian saksi menjawab *"mau ke rumah saudara Ratia"* dan terdakwa pun mengatakan kepada saksi Ade Buamona Alias Ade *"jangan kesana"*, namun korban tetap berjalan dan terdakwa pun mau memukul, lalu saksi Ade Buamona Alias Ade berlari dan bersembunyi di rumah saudara Ahmad Yani Buamona, setelah beberapa menit kemudian saksi Ade Buamona Alias Ade keluar dari rumah saudara Ahmad Yani Buamona dan bertemu kembali dengan terdakwa Abdul Hamid Basra Alias Miti pada saat itu terdakwa Abdul Hamid Basra Alias Miti langsung mendorong saksi Ade Buamona Alias Ade hingga jatuh ke tanah dan mengenai batu sehingga pelipis mengalami pecah dan mengeluarkan darah selanjutnya saksi Ade Buamona Alias Ade berdiri dan memelpar terdakwa dengan sebuah batu kemudian berlari kembali ke rumah tetapi terdakwa Abdul Hamid Basra Alias Miti mengejar saksi Ade Buamona Alias Ade dan memukul dengan menggunakan 1 buah kayu pagar dengan ukuran kurang lebih 1 m lebar 8 cm mengenai tangan kanan saksi Ade Buamona Alias Ade hingga mengalami patah pada bagian tangan kanan;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami kesakitan dan merasa pusing serta mengalami patah pada tangan sebelah kanan yang mengakibatkan saksi tidak dapat beraktifitas sebagaimana hasil **Visum Et Repertum** tertanggal 03 Januari 2013 Nomor: 006/VER-IGD/RSUD/I/2013 atas nama Ade Buamona, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Akbar Arief**, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaannya bahwa: *Telah diperiksa korban seorang laki-laki berusia tujuh puluh lima tahun di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Labuha pada tanggal tiga Januari tahun dua ribu tiga belas. Pada pemeriksaan ditemukan korban dalam keadaan sadar dan terdapat memar kemerahan pada sisi atas mata kiri sampai ke alis. Luka tersebut sesuai dengan kekerasan benda tumpul, serta luka robek pada tangan kanan yang dapat disebabkan kekerasan tajam. Luka tersebut termasuk luka berat dan menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu. Korban dirawat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*mengakibatkan luka berat*" dalam pasal ini menurut hemat Majelis **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua telah **terbukti secara sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sehingga diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain mengalami luka;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga serta terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa ;

Mengingat Pasal 351 Ayat (2) KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Hamid Basra Alias Miti**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **“Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Abdul Hamid Basra Alias Miti**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
⇒ 1 (satu) batang kayu pagar jenis matoa berwarna kuning biru dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan tebal 8 (delapan) centimeter, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 oleh kami: **HAPSORO RESTU WIDODO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **DAIMON D. SIAHAYA, SH.**, dan **MUSTAMIN, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **ABD. HALIK BUAMONA, A.Md**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dengan dihadiri oleh **SULAIMAN A. RIVAI., SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



1. DAIMON D. SIAHAYA, SH.
RESTU WIDODO, SH.

HAPSORO

2. MUSTAMIN, SH., MH.

Panitera Pengganti

ABDUL HALIK BUAMONA, A.Md.